



ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA

Arman koedoeboen^a, Muhammad Hafiz Ingsaputro^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: koedoeboenarman@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: iphysaputra@gmail.com

Naskah diterima: 25 Maret; revisi: 10 April; disetujui: 20 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol2.Iss1.%.pp%

Abstrak:

Tindakan-tindakan rasisme terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Adanya perilaku rasisme tersebut bisa menyebabkan perpecahan, baik antar sesama maupun golongan tertentu. Perilaku rasisme muncul karena seseorang memandang rendah orang lain dengan merasa diri superior. Tindakan rasisme yang diterima oleh masyarakat Papua juga menimpa mahasiswa asal Papua yang sedang mencari tempat tinggal di Jakarta. Salah satu tempat kos tidak menerima mahasiswa tersebut dengan alasan mahasiswa tersebut berasal dari Papua, tidak sampai disitu, mahasiswa asal Papua juga dibilang bau oleh petugas toko. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini yang menjadi fokus mengenai perlakuan rasis kepada Mahasiswa Papua di Surabaya oleh kelompok ORMAS dan satuan Polisi dan TNI. Dengan demikian penulis menarik untuk dapat meneliti dalam penulisan ini. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan Yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi kajian Ilmu Hukum, yakni dalam bidang ini khususnya dalam wawasan rasisme melalui media online yang berlandaskan pada kajian hukum.

Kata Kunci: Perilaku; Rasisme; Papua

LATAR BELAKANG

Rasisme telah menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, segregasi dan kekerasan rasial, termasuk genosida. Politisi sering menggunakan isu rasial untuk memenangkan suara. Istilah rasis telah digunakan dengan konotasi buruk sejak 1940-an, dan identifikasi suatu kelompok atau orang sebagai rasis sering bersifat kontroversial.

Rasisme berkaitan dengan konsep ras di dalam masyarakat. Pembentukan rasisme dapat terjadi jika perbedaan fisik dianggap sebagai suatu hal yang penting di dalam masyarakat. Rasisme juga dapat timbul karena adanya perbedaan dari segi psikologi, ideologi dan ekonomi. Kondisi yang dapat menimbulkan rasisme di dalam masyarakat yaitu adanya beberapa kelompok ras dengan kebudayaan yang berbeda serta adanya pelembagaan ketidaksetaraan pada masing-masing ras yang saling berhubungan satu sama lain.¹

Rasisme adalah suatu paham yang merasa ras diri sendiri merupakan ras yang paling tinggi daripada ras lainnya. Rasisme ini biasanya dikaitkan dengan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan atau ciri-ciri fisik pada seseorang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rasisme diartikan sebagai rasialisme.² Di mana rasialisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa; perlakuan berat sebelah terhadap (suku) bangsa yang berbeda-beda. Jadi, rasisme merupakan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat (SARA), golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu (biologis). Rasisme secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas ras.

Rasisme mengklaim bahwa isi pikiran seseorang itu diwariskan. Sebuah keyakinan tentang nilai dan karakter seseorang, itu ditetapkan sebelum dia lahir. Pandangan khas manusia gua di zaman prasejarah tentang doktrin akan ide-ide bawaan (genetik). Doktrin sesat ini tentu ditolak oleh filsafat dan sains, yang menyatakan pandangan itu tak ubahnya pandangan akan hutan yang merupakan "kandang" bermacam-macam ternak tentang kolektivisme. Itu cocok untuk mentalitas yang membedakan jenis binatang dengan binatang lainnya, tapi tidak antara binatang dan manusia.

Rasisme menegaskan dua aspek kehidupan paling fundamental bagi manusia, akal budi dan moralitas. Lalu menggantinya dengan takdir turunan, dan itu adalah genetika. Seolah itu menegakkan aturan melekat yang tidak dapat "diusik" oleh faktor empiris sekalipun. Inilah bentuk kolektivisme paling primitif, sesat dan barbar yang coba dipertahankan hingga kini. Rasisme modern berusaha membuktikan

¹ Rahman, M. T. 2011. *Glosari Teori Sosial* (PDF). Bandung: Ibnu Sina Press. hlm. 106.

² KBBI, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

klaim keunggulan ras tertentu, biasa disebut inferioritas ras, dengan historisasi dari kelompoknya. Digambarkan dengan kemampuan otak superior itu hanya ada pada ras-ras tertentu, tapi tidak pada ras lainnya. Hitler di antaranya yang menganggap ras Aria bangsa Jerman adalah ras unggul dibanding dengan ras lainnya.

Perilaku rasisme muncul karena seseorang memandang rendah orang lain dengan merasa diri superior. Hal serupa juga prasangka dapat luntur bila orang dihadapkan dengan kenyataan. Namun barangkali mereka tidak mau tahu. Kebodohan dan ketidaktahuan itu berbahaya, namun nyatanya banyak orang memilihnya.

Salah satu bentuk dari rasisme adalah prasangka warna kulit. Prasangka ini diarahkan kepada orang-orang warna yang mempunyai warna kulit yang berbeda dengan warna kulit lain. Maka diskriminasi rasial mempraktekan. Rasisme memperlakukan dengan jelek atau tidak adil karena mereka berasal dari ras atau kelompok etnis yang berbeda.³

Di sini kita melihat kasus Indonesia sebagai negara dengan beragam etnis dan budaya, kaya akan keragaman ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa dan lain sebagainya. Meskipun tergolong majemuk, tetapi Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya yakni "Bhineka Tunggal Ika" yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Keragaman tersebut didukung oleh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan dan menjadikan Indonesia secara teritorial terpisah oleh daratan dan pulau-pulau besar yang membentang dari sabang sampai merauke. Tentu hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang luas, kompleks sekaligus unik dan kaya akan budayanya.

Faktanya, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi mengenai rasisme melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, tentang pengesahan *United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) yang diproklamasikan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1963, melalui Resolusi 1904 (XVIII). Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau

³ Abdul Azis. 2006. *Faham Keagamaan Liberal di Kota Makassar, dalam Nuhrison M Nuh (Ed). Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 177-202.

warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.

Harapan adanya Undang-Undang mengenai rasisme adalah berkurangnya kasus rasisme di Indonesia, tetapi sampai saat ini permasalahan rasisme masih saja terjadi di Indonesia. Sebagai contoh lain dari tindakan rasisme yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap bangsanya sendiri adalah rasisme terhadap masyarakat Papua. Masyarakat Papua sampai saat ini masih kerap menerima sikap rasisme dari masyarakat Indonesia. Hal ini dialami oleh masyarakat Papua karena perbedaan warna kulit, dan Papua dianggap sebagai daerah yang tertinggal secara pembangunan sehingga masyarakat Papua dianggap lebih rendah kualitas sumber daya manusianya daripada masyarakat di pulau lain di Indonesia. Faktanya adalah Papua juga bagian dari Indonesia.

Perlakuan rasis bukan hal yang baru buat orang Papua yang hidup dengan identitas berambut keriting dan berkulit hitam (ras Melanesia). Ujaran kebencian dan rasis tersebut sudah sering dilontarkan terhadap orang Papua, baik itu di kalangan masyarakat biasa, atlet, mahasiswa, pelajar, guru, dosen, maupun pejabat negara yang identitasnya jelas berkulit hitam dan berambut keriting berasal dari Papua. Berbagai macam lontaran kata yang menyinggung perasaan orang Papua sudah sering disampaikan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Beberapa contoh katakata rasis seperti, *wong ireng* (orang hitam), *dasar monyet, hitam, kotor, keriting, bau, dan lain sebagainya*.

Fokus penelitian ini agar pembahasan masalah tidak melebar, tetapi konsisten pada Konflik Rasisme Papua dengan Kehilangan Nyawa Manusia bermula dari peristiwa Surabaya kepada mahasiswa Papua di jalan Kalasan Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019 dan dari peristiwa tersebut menjadi dampak besar di dua Provinsi Paling Timur Indonesia yaitu Papua dan Papua Barat. Peristiwa rasis itu juga banyak menelan korban nyawa manusia, masuk rumah sakit dan banyak juga korban masuk penjara. Dengan demikian peneliti memfokuskan diri dengan konflik rasisme Papua dengan kehilangan nyawa manusia.

METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan Yuridis empiris

yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer.⁴

Tempat dan fokus penelitian: pertama KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Kedua LBH (Lembaga Bantuan Hukum), kemudian dibantu dua Infomen sebagai bentuk keterwakilan laki-laki Papua dan Perempuan Papua. Dengan demikian menjadi fokus penelitian adalah KOMNAS HAM dan LBH, dibantu dengan dua infoman.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Konsep berpikir mengenai konflik rasisme di Papua.

Konsep berpikir ini penulis hubungkan dengan posisi pertama komnas HAM dalam kaitan dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis itu Undang-Undang No. 40 tahun 2008 memberikan kepada komnas HAM untuk melakukan pengawasan. Dalam kaitan dengan pengawasan itu bahwa komnas HAM melakukan pemantauan. Pemantauan dalam hubungan dengan ada tidaknya adanya dugaan pelanggaran diskriminasi ras dan etnis. Kalau kita bicara tentang Papua lalu kita lihat dalam konteks berpikir definisi diskriminasi ini kita lihat UU No 40 itu, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Jadi konsep berpikirnya kita letakan pada perlakuan kelompok mayoritas menunjukan pada minoritas yang didasarkan pada perbedaan ras dan etnis: lebih teknisnya posisi perbedaan ciri-ciri fisik manusia. Jikalau kita lihat sepanjang perjalanan negara Republik Indonesia dalam kaitan dengan posisi Papua itu memang banyak peristiwa yang kemudian menyebabkan ada kondisi dimana orang-orang Papua merasa diperlakukan diskriminasi ada perlakuan yang berbeda didasarkan pada ras dan etnis itu. Peristiwa yang paling menonjol misalnya peristiwa Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019.

Dalam konteks itu kita lihat masih ada orang yang menggunakan keadaan yang berbeda itu menyudutkan itu sebagai sesuatu yang lain dengan menyebut kata monyet dan ini menunjukkan bahwa kelompok mayoritas tadi itu menyudutkan kelompok minoritas melihat atau didasarkan pada ras dan etnis itu. Selain peristiwa menonjol itu juga ada beberapa sampai hari ini terus terjadi perdebatan dan masih terus terjadi Ketika kita masuk dalam ranah penegak hukum misalnya. Hal-hal yang dalam kaitan dengan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam kaitan

⁴ Ratna Yoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 21

dengan penegakan hukum orang Papua kemudian merasa bahwa ada perlakuan yang berbeda dan sulit untuk diterima dan itu tentu membuat orang Papua merasa sakit hati. Jadi kaitan dengan konsep berpikir landasan utamanya adalah UU No. 40 tapi juga UUD 1945 pasal 28 huruf (i) prinsip konstitusi kita ini juga menegaskan bahwa setiap orang itu bebas dan merdeka tidak memperlakukan yang berbeda berdasarkan ras dan etnis itu tetapi apa yang menjadi prinsip dalam kenyataannya masih harus diperjuangkan dan komnas HAM menjadi lembaga yang juga diberi mandat oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan. Di tekankan kembali lagi bahwa konsep berfikir tentang diskriminasi ras dan etnis itu adalah perlakuan yang didominasi oleh mayoritas, kemudian menyudutkan kelompok minoritas dan itu kaitkan dan didasarkan pada ras, etnis. Dalam keadaan itu menyebabkan HAM terabaikan, tidak terpenuhi dan martabat manusia itu menjadi tidak berarti karena ada perlakuan yang berbeda. Ada keadaan itu dilakukan oleh kelompok yang merasa lebih kuat dan lebih dominan (superior).

Semangat Undang-Undang No. 40 itu adalah ada upaya untuk menghapus dan meniadakan itu bahwa kita semua manusia di mata Tuhan memiliki harkat dan martabat yang sama untuk melakukan kewajiban saling menghormati satu sama lain.⁵ Pemekaran Provinsi Papua dan perpanjangan otonomi khusus jilid II ini semua dilandasi oleh semangat dan pandangan rasisme ini seakan-akan orang Papua tidak ada dan juga mereka memaksakan otsus dan memaksakan pemekaran seenak saja tanpa konsolidasi dengan Gubernur, MRP, DPRP dan masyarakat. Jadi asumsi Negara ini bahwa Papua adalah lahan kosong dan perlu dibangun dengan konsep dan pola pikir Jakarta. Kemudian dalam konteks orang Papua sendiri menjadi korban (korban kebijakan, psikis dan korban langsung). Korban yang dialami orang Papua itu bukan hanya manusia saja tapi juga ekosistem.

Korban secara langsung dialami orang Papua itu dimana mereka melalui operasi langsung, penembakan, penangkapan, pembunuhan dan menjadi korban. melalui kebijakan: berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia terhadap orang Papua ini adalah kebijakan yang di setujui dan dilakukan tanpa meminta pendapat dan pandangan, saran dan persetujuan orang Papua. Kemudian kebijakan orang Papua juga mejadi korban adalah bukan hanya manusia saja melainkan

⁵ Rona Avuan. 2020. *PENGARUH EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BHINEKA TUNGGAL IKA TERHADAP ANGKA RASISME DAN DISKRIMINASI DI INDONESIA*. Jurnal Penelitian Agama, Volume VI No (1).

korban lingkungan ciptaan alam. Jadi kekayaan alam Papua (hutan, tanah, gunung, kali, batu, air dll) itu semua menjadi korban dan disaksikan sakit.

Maka semua ini sedang menuju pemusnahan etnis, ekologi, pemusnahan ekosida. Tiga bentuk pemusnahan ini secara sistematis dengan pandangan rasisme Indonesia dapat diterapkan kepada orang Papua. Yang menjadi alat politik rasisme Indonesia itu kepada siapa saja dengan menggunakan nama lembaga dan TNI, POLRI, hakim, jaksa, menjadi ujung tombak. TNI dan Polri sudah secara langsung melakukan sebagai alat Negara pembunuhan dan penangkapan operasi langsung.

2. Upaya untuk meredam konflik rasisme di Papua

Dialog adalah salah satu alternatif, tapi dialog beriringan ialah tindakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil dapat dimaksudkan bahwa Ketika masih ada orang-orang dalam tindakan dan tutur katanya masi melakukan dikriminasi itu mestinya dihukum karena politik identitas ini, misalnya Nelson Mandela melakukan pergerakan itu juga sangat berpengaruh terhadap seluruh dan sangat mengganggu pemaparan Negara yang besar ini maka selain dialog yang beriringan dengan dialog itu adalah penegakan hukum.

Dialog itu sangat penting Ketika ruang hukum barangkali tidak tegak lurus dalam penegakannya. Ruang dialog dibutuhkan bicara dari hati kehati, mendengarkan apa isi hati dari segala perbedaan. Orang-orang merasa warga kelas satu itu harus rendah hati untuk mendengarkan orang lain.

Dialog dalam konteks orang Papua sudah dilakukan sejak Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yaitu memberi tugas kepada Jaringan Damai Papua (JDP) di bawa pemimpin P. Neles Tebay. Dalam kelompok JDP Pater Neles dengan teman-temannya ini mereka membuka skat-skat dan menyiapkan skema dan sistemnya untuk dialog tapi kemudian faktanya sampai hari ini dialog itu juga belum dilakukan.

Tarik ulurnya itu terlalu Panjang ini perlu dipertanyakan bahwa ada apa ini? Berarti konsep tentang dialog ini juga bisa dituntaskan jadi ada rasa saling percaya dan apa sesungguhnya kebutuhan orang Papua atau kepentingan melalui dialog itu. Jadi dengan pertanyaan dialog bisa meredam konflik rasisme di Papua maka tidak cukup hanya dengan dialog, tetapi harus disertai dengan penegakan hukum.

Peristiwa 16 Agustus 2019 di Surabaya juga sampai hari ini banyak pihak masih mempertanyakan. Hukuman yang diberikan tidak setimpal dan mengganggu dalam benak orang Papua dan menjadi pertanyaan kolektif dikemudian hari

“memberikan ruang kalau hukuman membuat orang untuk menjadi jera”. Sekali lagi dialog dan penegakan hukum perlu dan segera.⁶

Dialog itu diletakan dalam konteks untuk sampai satu titik dimana tidak ada kelas satu dan kelas dua semua warga sama didepan hukum dan di hadapan Tuhan atau *lex specialis*. Dalam konteks tertentu atau waktu tertentu menjadikan orang Papua menjadi kelas dua. rasa sakit belum terobati maka perlu memastikan tidak ada keadaan diskriminasi tetapi penting bahwa dialog kita bicara dari hati ke hati dan kita cari titik temu supaya paling kurang pada titik tertentu kita semua sama baik secara hukum politik dan lain-lain.

Dialog adalah media yang membantu orang untuk mampu menyelesaikan kasus pada tataran mekanisme hukum. Dialog adalah media akan memenuhi asas keadilan bagi korban yang mengalami tindakan tersebut kemudian dialog sendiri bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang sifatnya adalah persoalan bukan hukumnya. Memang secara teori hukum mengenal adanya *respirasi penyelesaian* di luar hukum atau disebut *Resolution* di luar dari hukum tapi kalau kemudian itu bisa dilakukan apabila ada kata sepakat dari kedua pihak antara korban dan juga pelaku yang paling-paling adalah korban atau tersedia untuk melakukan penyelesaian memilih penyelesaian menggunakan jalur non hukum atau di luar hukum.⁷

Dialog adalah salah satu cara untuk meredam konflik di Papua. Dalam berbagai forum di Papua dialog menjadi masalah utama supaya persoalan ini difasilitasi oleh pihak ketiga. Tapi dengan saat ini pemerintah tidak mau melaksanakan, kenapa demikian? Karena pemerintah menganggap orang Papua itu monyet, kera. Pandangan rasisme itu masih kental maka Indonesia tidak mau berdialog dengan orang Papua yang makhluk hidup lain ini. Hal itu berbeda dengan Indonesia bisa berunding dengan Aceh, Timor Leste, bisa dialog masalah Poso, Ambon, bisa karena mereka anggap sama-sama manusia Indonesia, tapi kalau dengan orang Papua mereka anggap lain.⁸

3. Penerapan Undang-Undang Mengenai Konflik Rasisme

Undang-Undang No. 40 tahun 2008 kalau dalam sistem hukum ini dibuat dalam hukum dengan berbeda Undang-Undang penerapan hukum tentu kita bicara tentang

⁶ Kusmiarti, U. 2020. *Framing Pemberitaan Kompas.com Dalam Kasus Diskriminasi dan Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya Periode 16 Agustus - 21 Agustus 2019*. Commercium, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020.

⁷ McQuail, D. 2011. *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Salemba Humanika. hlm 23

⁸ Markus Haluk, 2022, Wawancara : Dialog Sebagai Sarana Meredam Konflik Rasisme di Papua.

penegak hukum. Aparat penegak hukum harus jeli membaca pasal-perpasal didalam dalam undang-undang itu sehingga seluruh amanah yang terkandung didalam Undang-Undang itu bisa disalurkan bisa terpenuhi dengan baik. Secara aturan kita cukup sebenarnya.

Keadaan kita sekarang bagaimana implementasi dari Undang-Undang ini. Keadaan di Surabaya dengan tindakan oknum-oknum aparat saat itu juga beberapa warga, beberapa kelompok atau ORMAS yang melakukan ujaran kebencian dengan basis rasis dengan menyebut monyet itu menjadi pelajaran yang seharusnya dengan didasarkan pada Undang-Undang tadi supaya mendapatkan hukuman yang setimpal juga.

Bagaimana perdebatan terhadap tindakan hukum tentu aparat penegak hukum diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan upaya penegakan itu. Jadi secara aturan kita sudah cukup sebetulnya tetapi dalam implementasi masih diakui banyak yang kurang, terutama ketika kita berkaca dari peristiwa Surabaya itu. Peristiwa Surabaya menunjukkan bahwa ada kelompok masyarakat yang melakukan perlawanan cepat untuk merespon dan melakukan diskriminasi bahkan dampak dari hal tersebut kita lihat bahwa mulai dari Jayapura sorong, manokwari hampir seluruh tempat ada dampak yang sangat luar biasa dan itu mesti menjadi catatan aparat penegak hukum untuk melihat persoalan ini. Peristiwa Surabaya bukan semata peristiwa biasa saja tetapi bahwa betapa dasarnya diskriminasi itu kadang masih terpelihara kalau secara hukum orang terbukti melakukan pelanggaran diskriminasi itu kemudian ditimbang seluruh efek yang ada mestinya penegakan hukum itu ketika memberi hukuman harus setimpal.

Kitab hukum terkait dengan hukuman di dalam Undang-Undang biasanya sudah dibuat dengan ancaman hukuman ancaman sanksinya tetapi hakim adalah orang yang menentukan (hakim adalah wakilnya Tuhan). Jadi berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan pertimbangannya dia memilih untuk menerapkan sanksi-sanksi yang ada di dalam Undang-Undang dan itu hak prerogativ, kita tidak bisa melampaui keadaan itu kemudian putusan itu tidak adil. Ada ruang untuk melakukan perlawanan secara hukum misalnya kita merasa peristiwa di Surabaya itu tidak adil.

Bagi hakim sebagai aparat penegak hokum, menegaskan ulang karena peristiwa demikian bukan hanya peristiwa Surabaya saja tetapi bagaimana dampak yang kemudian sangat sistematis dan meluas itu menandakan bahwa hal ini sudah

lama bagaikan api dalam sekam, kalau tidak dituntaskan Ketika ada satu peristiwa dimana masih terjadi diskriminasi masih ada kata-kata yang mengandung kebencian dan menyebut orang dengan melihat fisik atau ras orang dari kulitnya akan mengganggu kita secara psikologi dan juga secara keseluruhan maka aparat penegak hukum harus memperhatikan itu.

Dari segi penegakan hukum cara-cara diskriminasi itu artinya bahwa memang merupakan suatu perlakuan rasis tetapi dari kaca mata hukum melihat semata-mata hanyalah proses diskriminasi maka perlakuan juga berbeda. Contoh kasus bahwa Frans Waisini ditangkap karena kasus rasisme, kemudian didampingi selama satu tahun ia telah dituduh bahwa Frans adalah pelaku makar, kenyataannya ia hanya sebagai koordinator massa saja, kemudian ia menjalani hukuman sampai putusan sidang ternyata tidak terbukti. Mereka hanya menyampaikan pendapat dimuka umum sebagai bentuk demokrasi dan tentu dijamin oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, tetapi tetap didiskriminalisasi, dituduh melakukan makar kemudian diproses hukum akhirnya juga tidak terbukti.

Berdasarkan pengalaman menangani kasus rasisme kemarin tanggal 16 Agustus 2019 ini betul merupakan kasus rasisme atau ujaran kebencian tetapi hukum bisa merekayasa bagi orang yang punya kepentingan politik. Kasus rasisme ini esensinya bahwa mereka memulihkan nama baik bahwa orang Papua itu bukan monyet tetapi kami ada seorang manusia dihargai sebagaimana menghargai bangsa lain. Tetapi anak-anak mahasiswa korban rasisme masih dituduh melakukan kriminalisasi dan makar. Dengan demikian hukum di Indonesia ini tidak berlaku untuk orang miskin.

KESIMPULAN

Maka konsep berfikir tentang diskriminasi ras dan etnis adalah perlakuan ini didominasi oleh mayoritas. Menurut UUD 1945 pasal 28 huruf (i) prinsip konstitusi kita ini juga menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak hidup. Dalam konteks lain, kita lihat masi ada orang yang menggunakan keadaan yang berbeda dapat menyudutkan itu sebagai sesuatu yang lain dengan menyebut kata monyet dan ini menunjukkan bahwa kelompok mayoritas itu menyudutkan kelompok minoritas melihat atau didasarkan pada ras dan etnis itu.

Kemudian konsep berpikir menjadi landasan utamanya adalah Undang-Undang No. 40 juga UUD 1945 pasal 28 huruf (i) prinsip konstitusi kita ini juga menegaskan bahwa setiap orang itu bebas dan merdeka tidak diperlakukan berbeda berdasarkan ras dan etnis tetapi apa yang menjadi prinsip dalam kenyataannya masih harus diperjuangkan dan komnas HAM menjadi lembaga yang juga diberi mandat oleh UU untuk melakukan pengawasan.

Semangat Undang-Undang No. 40 itu adalah upaya untuk menghapus dan meniadakan perbedaan ras karena kita semua manusia di mata Tuhan memiliki harkat dan martabat yang sama dan ada kewajiban untuk kita saling menghormati satu sama lain.

Tetapi kenyataan memperlihatkan keadaan yang otoriter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Artinya bahwa semua kebijakan pembangunan dilakukan di Papua dilandasi dengan pandangan rasisme. Kebijakan pembangunan dari waktu ke waktu di Papua oleh Indonesia semata-mata tidak peduli dengan manusia yang hidup di tanah Papua ini. Dengan segala kebijakan Negara tidak pernah bertanya kepada orang Papua bahwa kalian mau apa dan hendak berpikir apa? Kemudian semua ini terjadi operasi secara langsung maupun tidak langsung operasi psikis, operasi melalui kebijakan ini dilandasi oleh pandangan dasar dan kebijakan rasisme.

Hakim dan jaksa sebagai aparat penegak hukum dengan pandangan rasismenya. Banyak tawaran bahwa “kami akan bangun Papua” tapi itu hanya sekedar mengungkapkan karena pengalaman terlihat bahwa banyak orang Papua yang dibunuh dan dimusnahkan dengan pandangan bahwa orang Papua adalah hewan peliharaan maka berbuat sesuka-sukanya. Perbedaan ras bahwa kita berbeda dengan mereka tidak bisa kita sangkal. Cara pandang dan pemahaman kita sebagai personal, jikalau orang memahami dirinya baik dengan sesama. Artinya nilai manusia itu belum tuntas maka kita lihat dari tindakan dan ucapannya. Orang belum bisa melihat diri sendiri bahwa siapa dirinya. Orang-orang yang masih melakukan diskriminasi itu patut juga mendapatkan sanksi hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Rahman, M. T. 2011. *Glosari Teori Sosial* (PDF). Bandung: Ibnu Sina Press. hlm. KBBI, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- Abdul Azis. 2006. *Faham Keagamaan Liberal di Kota Makassar, dalam Nuhrison M Nuh (Ed). Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan.* Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 177-202.
- Ratna Yoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rona Avuan. 2020. *PENGARUH EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BHINEKA TUNGGAL IKA TERHADAP ANGKA RASISME DAN DISKRIMINASI DI INDONESIA.* Jurnal Penelitian Agama, Volume VI No (1).
- Kusmiarti, U. 2020. *Framing Pemberitaan Kompas.com Dalam Kasus Diskriminasi dan Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya Periode 16 Agustus - 21 Agustus 2019.* Commercium, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020.
- McQuail, D. 2011. *Teori Komunikasi Massa McQuail.* Salemba Humanika.
- Markus Haluk, 2022, Wawancara : Dialog Sebagai Sarana Meredam Konflik Rasisme di Papua.